



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 97 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 108 TAHUN
2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor 060/ORG/3266 tanggal 18 desember 2019 hal Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu.
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sehingga perlu di bentuk Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Lingkungan Provinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2956 Nomor 15) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tagun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 108 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 108).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 108) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, Sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, data dan Informasi, membawahi :
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Ekonomi;
 2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial Politik dan Hukum;
 3. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Keluarga, Data dan Informasi;
 - d. Bidang Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak, membawahi :
 1. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
 3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
 3. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keenam
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas secara operasional dan Profesional sesuai peraturan undang-undang berlaku yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :


**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit kerja dalam satuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja dalam satuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam satuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja dalam satuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan kerja dalam satuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dalam satuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 97 TAHUN 2019
 TANGGAL : 20 Desember 2019

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
KEPALA KAWATOR/DIREKTUR		
PARAF KOORDINASI		
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN		
KEPALA BAGIAN		

[Signature]
 BUPATI INDRAGIRI HULU
[Signature]
 H. YOPI ARIANTO

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABUPATEN	<i>Alap</i>	KEPALA DINAS	<i>re</i>
KABUPATEN	<i>g</i>	KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>g</i>
KABUPATEN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 20 DESEMBER

2019

g **BUPATI INDRAGIRI HULU**

g **H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 20 DESEMBER 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 97